



PUTUSAN

Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm);**
Tempat lahir : Bawang;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 07 November 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mulyosari RT. 01/01 Ds. Bawang Kec.
Punduh Pidada Kab. Lampung. Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja/Belum Bekerja;
Pendidikan : SLTP (tidak lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan 08 November 2023;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan No.Reg.Perk: PDM.I- 75/Eoh.2/CLG/09/2023 tanggal 22 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm)** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari** dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan;
3. Menetapkan barang bukti:
Terlampir dalam perkara an. ALAN RINALDI Bin JUMAEDI.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan secara lisan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal No.Reg.Perkara: PDM.I- 75/Eoh.2/CLG/09/2023 tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi **ALAN RINALDI Bin JUMAEDI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **IMAN TUROHMAN Bin SAMSALI** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **MUHAMAD JAMADI Bin JUNAEDI (alm)** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi **HILMAN Bin MARTO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Area Elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jln Raya Anyer –Sirih KM 123 Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat 21 Juli 2023 sekira jam 21.00 Wib, saksi ALAN RINALDI Bin JUMAEDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi HILMAN Bin MARTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm), saksi IMAN TUROHMAN Bin SAMSALI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi MUHAMAD JAMADI Bin JUNAEDI (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm) untuk pergi ke Pantai Anyer tepatnya di depan SMA 1 Anyer lalu saksi ALAN, saksi HILMAN, saksi IMAN, terdakwa, saksi MUHAMAD JAMADI, dan saksi JAENAL meminum-minuman keras jenis anggur merah, kemudian saksi ALAN, saksi HILMAN, saksi IMAN, terdakwa, saksi MUHAMAD JAMADI, dan saksi JAENAL sedang minum-minuman keras jenis anggur merah tersebut lalu saksi ALAN merencanakan mengambil kabel di PT. Dong Jin yang beralamat di jl. Anyer-Sirih KM. 123 , Kel. Gunung Sugih, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon dan mengajak saksi HILMAN, saksi IMAN, saksi JAENAL, saksi MUHAMAD JAMADI, dan terdakwa untuk mengambil kabel di PT. Dong Jin tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu 22 Juli 2023 sekitar pukul 01.50 wib saksi ALAN, saksi HILMAN, saksi IMAN, saksi JAENAL, saksi MUHAMAD JAMADI, dan terdakwa pergi ke PT. Dong Jin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI milik saksi ALAN yang dikendarai oleh saksi HILMAN dan saksi ALAN, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS milik saksi JAENAL yang dikendarai oleh saksi IMAN dan saksi JAENAL, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau milik saksi JUMADI yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi JUMADI, kemudian saksi HILMAN, saksi ALAN, saksi IMAN, saksi JAENAL, saksi MUHAMAD JAMADI, dan terdakwa sampai di PT. Dong Jin lalu memarkirkan motornya di depan PT. Chandra Asri, kemudian setelah memarkirkan motor tersebut lalu saksi ALAN, saksi IMAN, dan terdakwa memanjat pagar PT. Dong Jin, sedangkan saksi HILMAN, saksi JAENAL, dan saksi JUMADI menunggu diluar pagar sambil mengawasi situasi sekitar, kemudian saksi ALAN, terdakwa, dan saksi IMAN berhasil memanjat pagar di PT. Dong Jin tersebut kemudian pergi ke Area Elektrik dengan niat untuk mengambil kabel dari PT. Dong Jin, namun setelah terdakwa, saksi ALAN

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi IMAN baru sampai di area elektrik namun terdakwa bersama-sama dengan saksi ALAN dan saksi IMAN diperrgoki oleh saksi SUBADA Bin AWANG EFENDI (security di PT. Dong Jin) yang selanjutnya terdakwa, saksi ALAN, dan saksi IMAN kabur atau melarikan diri memanjat kembali pagar diarea PT. Dong Jin yang diikuti oleh saksi HILMAN, saksi JAENAL dan saksi MUHAMAD JAMADI yang sebelumnya menunggu diluar pagar, para terdakwa lari keluar PT.Dong Jin menuju arah PT. Chandra Asri. Selanjutnya saksi SUBADA meminta bantuan kepada saksi AHMAD SAIRUL Bin SAMURI (security di PT. Dong Jin) untuk berkordinasi dengan saksi AJAB SUTISNA (security PT. Candra Asri) lalu saksi AJAB melakukan penyisiran/pencarian terhadap terdakwa, saksi ALAN, saksi IMAN, saksi JAENAL, saksi MUHAMAD JAMADI, dan saksi HILMAN, kemudian berselang waktu kurang lebih 45 menit terdakwa, saksi ALAN, saksi IMAN, saksi JAENAL, saksi MUHAMAD JAMADI, dan saksi HILMAN berhasil diamankan oleh saksi AJAB lalu dibawa ke PT. Dong JIN, selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Ciwandan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi SUBADA BIN AWANG EFENDI**, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wib, ketika Saksi sedang bertugas di pos masuk PT. DONG JIN mengetahui dari pantauan CCTV Pos terlihat ada seseorang masuk perusahaan sebanyak 6 orang, selanjutnya Saksi



bergegas pergi ke area boiler dan area proses untuk memberitahukan kepada karyawan lain, perihal ada orang yang masuk, kemudian Saksi bersama para karyawan PT. DONG Jin pergi menuju lokasi area elektrik tempat penyimpanan barang berupa kabel, sesampainya di lokasi Saksi memergoki pelaku sebanyak 6 orang yang bernama Sdr. ALAN RINALDI dkk sedang jongkok memegang gulungan kabel warna hitam yang berada di area halaman gudang listrik PT. DONG JIN kemudian para pelaku mewilarkan diri ke luar area pabrik menuju ke area PT. Candra Asri, setelah itu Saksi kembali ke pos 1 pintu masuk utama PT. DONG Jin. Kemudian Saksi meminta bantuan rekan Saksi yang bernama Sdr. SAIRUL untuk berkoordinasi dengan pihak Security PT Candra Asri dan oleh pihak PT. Security Candra Asri melakukan pengejaran terhadap ke 6 orang diduga pelaku. Dan setelah dilakukan penyisiran oleh petugas Security PT. Candra Asri selang 45 menit kemudian Sdr. ALAN RINALDI dkk berhasil diamankan oleh pihak Security PT. Candra Asri, kemudian diserahkan ke pihak Security PT. DONG JIN

- Bahwa benar saksi menerangkan 6 orang laki – laki yang bernama Sdr. ALAN RINALDI, Sdr. HILMAN, Sdr. IMAN TUROHMAN, Sdr. M JAMADI, Sdr. WAHYUDI, dan Sdr. JAENAL MUTAKIN adalah para pelaku percobaan pencurian kabel power milik PT. DONG JIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD SAIRUL BIN SAMURI, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wib, ketika Saksi sedang bertugas di pos masuk PT. DONG JIN bersama sdr. SUBADA mengetahui dari pantauan CCTV Pos terlihat ada seseorang masuk perusahaan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg



sebanyak 6 orang, selanjutnya Saksi Tetap stnbye dipos dan Danru Saksi sdr. SUBADA bergegas pergi ke areaa boyler dan area pross untuk memberitahukan kepada karyawan lain, perihal ada orang yang masuk, kemudian Sdr. SUBADA bersama para karyawan PT. DONG Jin pergi menuju lokasi area elektrik tempat vpenyimpanan barangberupa kabel, sesampainya di lokasi Saksi memergoki pelaku sebanyak 6 orang yang bernama Sdr. ALAN RINALDI dkk sedang jongkok memegang gulungan kabel warna hitam yang berada di area halaman gudang elektrk PT. DONG JIN kemudian para pelaku mewlarikan iri ke luar area pabrik menuju ke area PT. Candra Asri, setelah itu Sdr. SUBADA kembali ke pos 1 pintu masuk utamaPT. DONG Jin. Dan emminta bantuan kepada Saksi untuk berkordinasi dengan pihak Security PT Candra Asri dan oleh pihak PT. Security Candra Asri melakukan pengejaran terhadap ke 6 orang diduga pelaku. Dan Saksi berangkatsesuai perintah sdr. SUBADA untuk meminta bantuan kepada sdr.IFAL Petugas security candra Asri setelah itu dilakukan penyisiran oleh petugas Security PT. Candra Asri selang 45 menit kemudian Sdr. ALAN RINALDI dkk berhasil diamankan oleh pihak Security PT. Candra Asri, kemudian diserahkan ke pihak Security PT. DONG JIN;

- Bahwa saksi menerangkan 6 orang laki – laki yang bernama Sdr. ALAN RINALDI, Sdr. HILMAN, Sdr. IMAN TUROHMAN, Sdr. M JAMADI, Sdr. WAHYUDI, dan Sdr. JAENAL MUTAKIN adalah para pelaku percobaan pencurian kabel power milik PT. DONG JIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HILMAN BIN MARTO, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan perbuatan Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira Jam 02.00 Wib, di PT. DONG JIN yang beralamat di Jln Raya Anyer – Sirih KM 123 Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon;

- Bahwa saksi menerangkan awal sehingga saat ini saksi berada di Kantor Polsek Ciwandan, awalnya pada hari Sabtu 22 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib, ketika saksi tidur kemudian saksi dijemput oleh Sdr. ALAN di ajaka ke Pantai Anyer lalu ketemu denan Sdr. IMAN TUROHMAN, Sdr. M JUMADI, Sdr. WAHYUDI, dan Sdr. JAENAL MUTAKIN alias TORSON kumpul di pantai Anyer merencanakan untuk mencuri kabel di Pt. Dong Jin, kemudian sekitar jam 01.50 wib saksi dab kawan – kawan berangkat menuju ke PT. Dong Jin. Sesampainya di PT. Dong Jin Sepeda motor yang kami kendari kami simpan di seberang PT. Candra Asri, Kemudian kami ber 6 9enam) maasuk ke PT. DONG JIN lewat pagar dengan cara memanjat pagar besi lalu menuju ke samping PT DONG JIN, setelah itu Sdr. ALAN, Sdr. IMAN dan Sdr. WAHYUDI masuk ke area elektrik PT. DONG JIN. dengan cara memanjat pager tembok yang dilapisi kawat berduri, Sedangkan saksi, Sdr. M JAMAD dan Sdr. JAENAL MUTAKIN alias TORSON menunggu di luar pagar. Ketika Sdr. ALAN, Sdr. IMAN dan Sdr. WAHYUDI sampai di area elektrik, kami dipergoki oleh Security PT. DONG JIN lalu kami ber 6 (enam) kabur ke arah PT. Candra Asri lalu kami diamankan oleh Security PT. Candra Asri lalu di bawa ke PT. DONG JIN. Selanjutnya saksi diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan ada yang berseragam, selanjutnya saksi diinterogasi dan saksi mengakui perbuatan saksi diatas tersebut, setelah itu saksi dibawa ke Polsek Ciwandan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi MUHAMAD JAMADI Bin JUNAEDI (alm)**, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan bersedia diperiksa dan diminta keterangan perbuatan Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira Jam 02.00 Wib, di PT. DONG JIN yang beralamat di Jln Raya Anyer – Sirih KM 123 Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa saksi menerangkan awal mulanya saksi pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi bertemu Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN di pantai Anyer depan SMA 1 Anyer, saksi berkumpul bersama bersama Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN, Sdr. JAENAL MUTAKIN, Sdr. WAHYUDI Alias OMPONG dan Sdr. IMAN TUROHMAN untuk minum minuman berupa Anggur Merah. Selanjutnya, pada saat kumpul tersebut Sdr. ALAN mengajak kita semua untuk mengambil barang di PT. DONG JIN. Lalu selanjutnya Sdr. ALAN menjemput Sdr. HILMAN dan kembali lagi ke Pantai depan SMA 1 Anyer untuk kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 kita ber enam sekira pukul 01.30 wib berangkat menuju area PT. DONG JIN. Lalu saksi dengan menggunakan sepeda motor Sdr. MUHAMAD JUMADI Alias JUMADI bersama Sdr. WAHYUDI Alias OMPONG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau, Sdr. JAENAL MUTAKIN menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS membonceng Sdr. IMAN TUROHMAN, kemudian Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN bersama Sdr. HILMAN Alias HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI, mendatangi Perusahaan PT. DONGJIN, selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkirkan di parkirkan depan PT. Chandra Asri, setelah memarkirkan sepeda motor saksi dkk menaiki pagar PT.DONGJING sebelah jalan raya dengan cara memanjat pagar bergantian, lalu kami ber enam berjalan kurang lebih 250 Meter sampai berada di posisi pagar

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg



tempat barang berupa kabel di simpan. Selanjutnya, Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN, Sdr. WAHYUDI Alias OMPONG dan Sdr. IMAN TUROHMAN menaiki dengan cara memanjat pagar tembok PT. DONG JIN untuk kemudian masuk untuk mengambil barang berupa kabel tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN, Sdr. WAHYUDI Alias OMPONG dan Sdr. IMAN TUROHMAN kembali lagi karena telah terpergok oleh karyawan dan security sampai akhirnya saksi dkk melarikan diri dengan cara menaiki pagar PT. Chandara Asri Dan pergi kearah Jeti kemudian sesampainya di jembatan saksi diamankan oleh petugas security dan petugas obvit Polda Banten , dan saksi bersama teman teman diserahkan ke Pos security PT. Dongjin yang selanjutnya oleh, management Pt. DONGJIN saksi diserahkan oleh pihak Kepolisian Sektor Ciwandan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi IMAN TUROHMAN Bin SAMSALI, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa benar saksi menerangkan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan perbuatan Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira Jam 02.00 Wib, di PT. DONG JIN yang beralamat di Jln Raya Anyer – Sirih KM 123 Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon.
- Bahwa benar saksi menerangkan Adapun cara yang saksi lakukan untuk melakukan Percobaan pencurian di Gudang PT. DONGJIN yaitu dengan cara saksi bersama. Sdr. JAENAL MUTAKIN Alias TORSON Berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS , kemudian Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN , Bersama Sdr. HILMAN Alias HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI , dan Sdr. MUHAMAD JUMADI Alias JUMADI , Sdr. WAHYUDI Alias



OMPONG , berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau , mendatangi Perusahaan PT. DONGJIN , selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkir di parkiran depan PT. Chandra ASRI , setelah memarkirkan sepeda motor saksi dkk menaiki pagar PT.DONGJING dengan cara memanjat pagar bergantian , dan berhasil masuk ke area Gudang batu bara kemudian saksi berjalan menuju area Elektrik sesampainya di gudang area Elektrik Tempat penyimpanan Gulungan kabel warna hitam yang dibungkus terpal warna biru selanjutnya saksi , Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN , Sdr. WAHYUDI Alias OMPONG sambil jongkok memegang terpal warna biru yang membungkus Gulungan kabel warna hitam, sedangkan Sdr. MUHAMAD JUMADI Alias JUMADI, Sdr. HILMAN Alias HILMAN dan Sdr. JAENAL MUTAKIN Alias TORSON Jongkok dibelakang kami bertiga Namun belum sempat saksi bawa barang berupa kabel tersebut saksi dan kawan kawan keburu ketahuan oleh Petugas security sdr. SUBADA dan karyawan dongjin lainnya

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya saksi pada hari jum'at tanggal 21 bulan Juli Tahun 2023 saksi bertemu Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN yang sebelum nya sudah janji dan bertemu di pantai Anyer depan SMA 1 Anyer ,saksi berkumpul bersama bersama Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN , Sdr. HILMAN Alias HILMAN, Sdr. MUHAMAD JUMADI Alias JUMADI , Sdr. WAHYUDI Alias OMPONG, Sdr. JAENAL MUTAKIN Alias TORSON dan empat orang lagi saksi tidak ketahui namanya , saksi dan teman teman tersebut memiliki acara minum Minuman anggur merah sebanyak 4 botol dan selesai jam 01. 00 wib saksi diajak oleh Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN untuk melakukan pencurian barang berupa kabel di PT. Dongjin tersebut, selanjutnya saksi bersama Sdr. JAENAL MUTAKIN Alias TORSON Berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS ,



kemudian Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN , Bersama Sdr. HILMAN Alias HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI , dan Sdr. MUHAMAD JUMADI Alias JUMADI , Sdr. WAHYUDI Alias OMPONG , berboncengan dengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau , mendatangi Perusahaan PT. DONGJIN , selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkirkan di parkirkan depan PT. Chandra ASRI , setelah memarkirkan sepeda motor saksi dkk menaiki pagar PT.DONGJING dengan cara memanjat pagar bergantian , dan berhasil masuk ke area Gudang batu bara kemudian saksi berjalan menuju area Elektrik sesampainya di gudang area Elektrik Tempat penyimpanan Gulungan kabel warna hitam yang dibungkus terpal warna biru selanjutnya saksi, Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN , Sdr. WAHYUDI Alias OMPONG sambil jongkok memegang terpal warna biru yang membungkus Gulungan kabel warna hitam, sedangkan Sdr. MUHAMAD JUMADI Alias JUMADI, Sdr. HILMAN Alias HILMAN dan Sdr. JAENAL MUTAKIN Alias TORSON Jongkok dibelakang kami bertiga Namun belum sempat saksi bawa barang berupa kabel tersebut saksi keburu ketahuan oleh sdr. SUBADA Petugas security PT. DONGJIN selanjut kemudian kami berenam melarikan diri dengan cara menaiki pagar PT. Chandra Asri Dan pergi kearah Jeti kemudian sesampainya di jembatan saksi diamankan oleh petugas security dan petugas obvit Polda Banten , dan saksi bersama teman teman diserahkan ke Pos security PT. Dongjin yang selanjutnya oleh ,management PT. DONGJIN saksi diserahkan oleh pihak kepolisian Sektor Ciwandan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 6. Saksi JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm)**, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan perbuatan Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira Jam 02.00 Wib, di PT. DONG JIN yang beralamat di Jln Raya Anyer – Sirih KM 123 Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun cara yang saksi lakukan untuk melakukan Percobaan pencurian di area PT. DONGJIN yaitu dengan cara saksi bersama. Sdr. IMAN TUROHMAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS milik Kakak saksi, kemudian Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN bersama Sdr. HILMAN Alias HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI milik Sdr. ALAN, dan Sdr. MUHAMAD JUMADI Alias JUMADI serta Sdr. WAHYUDI Alias OMPONG berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau milik Sdr. JUMADI, mendatangi Perusahaan PT. DONGJIN , selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkirkan di parkirkan depan PT. Chandra Asri, setelah memarkirkan sepeda motor saksi dkk menaiki pagar pinggir jalan raya PT.DONGJING berbatasan dengan PT. Chandra Asri dengan cara memanjat pagar bergantian, lalu kami ber enam berjalan kurang lebih 250 Meter sampai berada di posisi pagar tempat barang berupa kabel di simpan. Selanjutnya, Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN, Sdr. WAHYUDI Alias OMPONG dan Sdr. IMAN TUROHMAN menaiki dengan cara memanjat pagar tembok PT. DONG JIN untuk kemudian masuk untuk mengambil barang berupa kabel tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Sdr. ALAN RINALDI alias ALAN, Sdr. WAHYUDI Alias OMPONG dan Sdr. IMAN TUROHMAN kembali lagi karena telah terpergok oleh karyawan dan security sampai akhirnya saksi dkk berhasil diamankan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Saksi ALAN RINALDI Bin JUMAEDI**, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi menerangkan bersedia diperiksa dan dimintai keterangan perbuatan Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira Jam 02.00 Wib, di PT. DONG JIN yang beralamat di Jln Raya Anyer – Sirih KM 123 Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa saksi menerangkan awal sehingga saat ini Saksi berada di Kantor Polsek Ciwandan, awalnya pada hari Jumat 21 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Sdr. HILMAN, Sdr. IMAN TUROHMAN, Sdr. M JUMADI, Sdr. WAHYUDI, dan Sdr. JAENAL MUTAKIN alias TORSON kumpul di sepuluh ribu Anyer sambil minum-minuman keras sambil merencanakan untuk mencuri kabel di Pt. Dong Jin, kemudian sekitar jam 01.50 wib Saksi dan kawan – kawan berangkat menuju ke PT. Dong Jin. Sesampainya di PT. Dong Jin Sepeda motor yang kami kendari kami simpan di seberang PT. Candra Asri, Kemudian Saksi bersama Sdr. IMAN dan Sdr. WAHYUDI menuju ke samping PT. DONG JIN. lalu masuk ke PT. DONG JIN dengan cara memanjat pagar besi kemudian menuju ke area elektrik, Sedangkan Sdr. HILMAN, Sdr. M JAMADI dan Sdr. JAENAL MUTAKIN alias TORSON menunggu di luar pagar. Ketika Saksi, Sdr. IMAN dan Sdr. WAHYUDI baru memegang terpal warna biru pembungkus Kabel Power Roll warna hita, kami dipergoki oleh Security PT. DONG JIN lalu kami ber enam kabur ke arah PT. Candra Asri lalu kami diamankan oleh Security PT. Candra Asri lalu di bawa ke PT. DONG JIN. Selanjutnya Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan ada yang berseragam, selanjutnya Saksi



diinterogasi dan Saksi mengakui perbuatan Saksi diatas tersebut,
setelah itu Saksi dibawa ke Polsek Ciwandan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak
keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi CEPIADI, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai HRD di PT. DONG JIN;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mewakili PT. DONG JIN sebagai
perwakilan untuk penyelesaian perkara percobaan pencurian yang
terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira Jam 02.00
Wib, di PT. DONG JIN yang beralamat di Jln Raya Anyer – Sirih
KM 123 Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon, yang
dilakukan oleh terdakwa ALAN RINALDI Bin JUMAEDI bersama-
sama dengan terdakwa WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm),
terdakwa IMAN TUROHMAN Bin SAMSALI, terdakwa JAENAL
MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm), terdakwa MUHAMAD JAMADI Bin
JUNAEDI (alm), terdakwa HILMAN Bin MARTO;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah melakukan mediasi
bersama pihak keluarga para terdakwa, pihak kepolisian, pihak
kelurahan dengan saksi sebagai perwakilan PT. DONG JIN yang
pada intinya dari PT. DONG JIN sudah memaafkan para terdakwa
dan saksi sudah membuat pernyataan untuk mencabut laporan
percobaan pencurian juga;
- Bahwa saksi menerangkan saksi juga pernah melakukan mediasi
perdamaian yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Cilegon
di rumah Restorative Justice di Kantor Kelurahan Randakari
Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, yang dihadiri para pihak
diantaranya dari saksi yang mewakili dari PT. DONG JIN, dari
unsur tokoh masyarakat yaitu Kepala Kelurahan, dari Unsur tokoh
agama dan dari pihak Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai
mediator;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg



- Bahwa saksi menerangkan hasil kesepakatan yang dicapai dari proses Restorative Justice yaitu terjadinya perdamaian tanpa syarat dan kami selaku korban yaitu PT. DONG JIN bersedia tidak akan menuntut kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi RUSTAM EFFENDI, dipersidangan dibawah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebagai Kepala Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;
- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah sebagai tokoh masyarakat dalam kesepakatan damai antara terdakwa ALAN RINALDI Bin JUMAEDI bersama-sama dengan terdakwa WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm), terdakwa IMAN TUROHMAN Bin SAMSALI, terdakwa JAENAL MUTAKIN Bin H. ROMLI (alm), terdakwa MUHAMAD JAMADI Bin JUNAEDI (alm), terdakwa HILMAN Bin MARTO dengan pihak PT. DONG JIN;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil kesepakatan pada saat perdamaian yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Cilegon di rumah Restorative Justice di Kantor Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, yang dihadiri para pihak diantaranya dari perwakilan PT. DONG JIN, dari unsur tokoh masyarakat yaitu saksi sendiri, dari Unsur tokoh agama dan dari pihak Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai mediator;
- Bahwa saksi menerangkan hasil kesepakatan yang dicapai dari proses Restorative Justice yaitu terjadinya perdamaian tanpa syarat dan kami selaku korban yaitu PT. DONG JIN bersedia tidak akan menuntut kembali;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa warga masyarakat Desa Gunung Sugih bersedia menerima kembali dari para terdakwa ditengah-tengah Masyarakat;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm), dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan benar semua keterangannya dalam BAP;
- Bahwa terdakwa menerangkan perbuatan Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023, sekira Jam 02.00 Wib, di PT. DONG JIN yang beralamat di Jln Raya Anyer – Sirih KM 123 Kel. Gunung Sugih Kec. Ciwandan Kota Cilegon
- Bahwa terdakwa menerangkan awal sehingga saat ini saya berada di Kantor Polsek Ciwandan, awalnya pada hari Jumat 21 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saya Sdr. HILMAN, Sdr. IMAN TUROHMAN, Sdr. M JUMADI, Sdr. WAHYUDI, dan Sdr. JAENAL MUTAKIN alias TORSON kumpul di sepuluh ribu Anyer sambil minum-minuman keras sambil merencanakan untuk mencuri kabel di Pt. Dong Jin, kemudian sekitar jam 01.50 wib saya dab kawan – kawan berangkat menuju ke PT. Dong Jin. Sesampainya di PT. Dong Jin Sepeda motor yang kami kendarai kami simpan di seberang PT. Candra Asri, Kemudian saya bersama Sdr. IMAN dan Sdr. WAHYUDI menuju ke samping PT. DONG JIN. lalu masuk ke PT. DONG JIN dengan cara memanjat pagar besi kemudian menuju ke area elektrik, Sedangkan Sdr. HILMAN, Sdr. M JAMADI dan Sdr. JAENAL MUTAKIN alias TORSON menunggu di luar pagar. Ketika saya, Sdr. IMAN dan Sdr. WAHYUDI baru memegang terpal warna biru pembungkus Kabel Power Roll warna hita, kami dipergoki oleh Security PT. DONG JIN lalu kami ber enam kabur ke arah PT. Candra Asri lalu kami diamankan oleh Security PT. Candra Asri lalu di bawa ke PT. DONG JIN. Selanjutnya saya diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berseragam, selanjutnya saya diinterogasi dan saya mengakui perbuatan saya diatas tersebut, setelah itu saya dibawa ke Polsek Ciwandan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah NoPol : A 4289 RH dengan NoKa : MH1JFD234EK374487 NoSin : JFD2E3364206
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna cream hijau NoPol : A 6284 UN dengan NoKa : MH1JM0315PK309579 NoSin : JM03E1311663
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda VARIO warna hitam NoPol : A 5307 BS dengan NoKa : MH1JF8119AK067789 NoSin : JF81EJ06859J JM03E1311663
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi percobaan pencurian kabel di PT. DONG JIN;
- Bahwa benar Percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. DONG JIN;
- Bahwa benar Percobaan pencurian dilakukan oleh 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Alan Rinaldi, Jaenal Mutakin, Iman Turohman, M Jamadi, Jaenal Mutakin, Dan Hilman Bin Marto;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Iman Turohman, saksi M. Jumadi, saksi Alan Rinaldi dan saksi Jaenal Mutakin kumpul di sepuluh ribu Anyer untuk minum minuman keras berupa anggur merah lalu selanjutnya pada saat kumpul tersebut Terdakwa mengajak semuanya untuk mengambil barang di PT. DONG JIN dan lalu selanjutnya saya menjemput saksi HILMAN dan kembali lagi ke Pantai depan SMA 1 Anyer untuk dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi IMAN TUROHMAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS milik kakak Terdakwa kemudian saksi Jaenal Mutakin bersama saksi HILMAN Alias HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI milik saksi Jaenal Mutakin dan saksi MUHAMAD JAMADI serta Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau milik saksi JUMADI, mendatangi Perusahaan PT. DONGJIN, selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkirkan di parkiran depan PT. Chandra Asri, setelah memarkirkan sepeda motor



Terdakwa dan rekan-rekan menaiki pagar pinggir jalan raya PT.DONG JING berbatasan dengan PT. Chandra Asri dengan cara memanjat pagar bergantian, lalu kami ber enam berjalan kurang lebih 250 Meter sampai berada di posisi pagar tempat barang berupa kabel di simpan dan selanjutnya Terdakwa, saksi Alan Rinaldi dan saksi IMAN TUROHMAN menaiki dengan cara memanjat pagar tembok PT. DONG JIN untuk kemudian masuk untuk mengambil barang berupa kabel tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa, saksi Alan Rinaldi dan saksi IMAN TUROHMAN kembali lagi karena telah terpergok oleh karyawan dan security sampai akhirnya Saksi Iman Turiohman,saksi Hilman, saksi Alan Rinaldi,saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Jaenal Mutakin serta Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Hilman, saksi Alan Rinaldi,saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Jaenal Mutakin dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut pada saat melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan gergaji besi warna kuning milik saksi Alan Rinaldi yang dibawa Terdakwa dan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Beat warna merah milik saksi, Honda Scopy warna hijau milik saksi M. Jamadi dan Honda Vario warna hitam milik Terdakwa);

- Bahwa benar Peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut :
 - Peran saksi Hilman menunggu diluar pagar sambil melihat situasi;
 - Peran Alan Rinaldi masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel;
 - Peran saksi Iman Turohman masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel;
 - Peran saksi M. Jamadi menunggu di luar pagar sambil melihat situasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran Terdakwa masuk kedalam area elektrik dan mengambil kabel sedangkan peran saksi Jaenal Mutakin menunggu diluar pagar sambal melihat situasi;
- Bahwa benar kabel power roll warna hitam milik PT. Gong Jin tidak berhasil diambil dikarenakan diketahui oleh security yang sedang berpatroli di sekitar lokasi pada saat itu;
- Bahwa benar Pada saat perdamaian yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Cilegon di rumah Restorative Justice di Kantor Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandari Kota Cilegon, yang dihadiri para pihak diantaranya dari perwakilan PT. DONG JIN dari unsur tokoh masyarakat yaitu saksi sendiri dari Unsur tokoh agama dan dari pihak Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai mediator;
- Bahwa benar Hasil kesepakatan yang dicapai dari proses Restorative Justice yaitu terjadinya perdamaian tanpa syarat dan kami selaku korban yaitu PT. DONG JIN bersedia tidak akan menuntut kembali;
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kabel tersebut apabila berhasil tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli rokok dan bensin;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**
6. **Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah yaitu **Terdakwa WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm)** dan bukan orang lain, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 365 ayat 1 KUHP, dalam hal ini adalah terdakwa yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dan terdakwa tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg



segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban dari terdakwa dan ternyata terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil" adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada pelaku sekalipun kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui, barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang tersebut adalah bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut R Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud, maupun tidak berwujud, selain itu barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil barang tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan fakta dalam berkas perkara, jelas sekali bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm)** tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yaitu PT. DONG JIN dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan **Terdakwa WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm)** mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. DONG JIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Iman Turohman, saksi M. Jumadi, saksi Alan Rinaldi dan saksi Jaenal Mutakin kumpul di sepuluh ribu Anyer untuk minum minuman keras berupa anggur merah lalu selanjutnya pada saat kumpul tersebut Terdakwa mengajak semuanya untuk mengambil barang di PT. DONG JIN dan lalu selanjutnya saya menjemput saksi HILMAN dan kembali lagi ke Pantai depan SMA 1 Anyer untuk dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi IMAN TUROHMAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS milik kakak Terdakwa kemudian saksi Jaenal Mutakin bersama saksi HILMAN Alias HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI milik saksi Jaenal Mutakin dan saksi MUHAMAD JAMADI serta Terdakwa berboncengan dengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau milik saksi JUMADI, mendatangi Perusahaan PT. DONGJIN, selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkir di parkir di depan PT. Chandra Asri, setelah memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan rekan-rekan menaiki pagar pinggir jalan raya PT.DONG JING berbatasan dengan PT. Chandra Asri dengan cara memanjat pagar bergantian, lalu kami ber enam berjalan kurang lebih 250 Meter sampai berada di posisi pagar tempat barang berupa kabel di simpan dan selanjutnya Terdakwa, saksi Alan Rinaldi dan saksi IMAN TUROHMAN menaiki dengan cara memanjat pagar tembok PT.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DONG JIN untuk kemudian masuk untuk mengambil barang berupa kabel tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa, saksi Alan Rinaldi dan saksi IMAN TUROHMAN kembali lagi karena telah terpergok oleh karyawan dan security sampai akhirnya Saksi Iman Turiohman, saksi Hilman, saksi Alan Rinaldi, saksi Muhammad Jamadi, dan saksi Jaenal Mutakin serta Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Hilman, saksi Alan Rinaldi, saksi Muhammad Jamadi, dan saksi Jaenal Mutakin dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut pada saat melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan gergaji besi warna kuning milik saksi Alan Rinaldi yang dibawa Terdakwa dan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Beat warna merah milik saksi, Honda Scopy warna hijau milik saksi M. Jamadi dan Honda Vario warna hitam milik Terdakwa);

Menimbang, bahwa unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Drs P.A.F Lamintang, SH, Menguasai adalah terjemahan dari perkataan *"zich toeëigenen"* yang menurut Memorie Van Toelichtin mempunyai arti sebagai *"menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya"*. Perbuatan *"zich toeëigenen"* haruslah dilakukan secara *"melawan hukum"* atau secara *"wederrechtelijk"* yang menurut Profesor Mr D Simons berarti *"bertentangan dengan hukum pada umumnya"*, menurut Profesor Mr G.A Van Hamel berarti *"tanpa hak atau kekuasaan sendiri"*;

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini mengisyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidaknya mempunyai hak. Dan Voast



mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan pandangan tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang terdakwa akan ambil dari PT. DONG JIN selaku korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 02.00 WIB di area elektrik PT. DONG JIN yang beralamat di Jalan Raya Anyer -Sirih KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, sedangkan yang menjadi korban yaitu PT. DONG JIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Percobaan pencurian dilakukan oleh 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Alan Rinaldi, Jaenal Mutakin, Iman Turohman, M Jamadi, Jaenal Mutakin, Dan Hilman Bin Marto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP yang disebut "memanjat" termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP yang disebut "anak kunci palsu" termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 bulan Juli Tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Hilman, saksi Iman Turohman, saksi M. Jumadi, saksi Alan Rinaldi dan saksi Jaenal Mutakin kumpul di sepuluh ribu Anyer untuk minum minuman keras berupa anggur merah lalu selanjutnya pada saat kumpul tersebut Terdakwa mengajak semuanya untuk mengambil barang di PT. DONG JIN dan lalu selanjutnya saya menjemput saksi HILMAN dan kembali lagi ke Pantai depan SMA 1 Anyer untuk dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi IMAN TUROHMAN berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol A 5307 BS milik kakak Terdakwa kemudian saksi Jaenal Mutakin bersama saksi HILMAN Alias HILMAN menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna merah Nopol : A 4289 RI milik saksi Jaenal Mutakin dan saksi MUHAMAD JAMADI serta Terdakwa berboncengan dengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy Nopol A 6284 UN Warna Hijau milik saksi JUMADI, mendatangi Perusahaan PT. DONGJIN, selanjutnya sesampainya dilokasi perusahaan sepeda motor di parkir di parkiran depan PT. Chandra Asri, setelah memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan rekan-rekan menaiki pagar pinggir jalan raya PT.DONG JING berbatasan dengan PT. Chandra Asri dengan cara memanjat pagar bergantian, lalu kami ber enam berjalan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 250 Meter sampai berada di posisi pagar tempat barang berupa kabel di simpan dan selanjutnya Terdakwa, saksi Alan Rinaldi dan saksi IMAN TUROHMAN menaiki dengan cara memanjat pagar tembok PT. DONG JIN untuk kemudian masuk untuk mengambil barang berupa kabel tersebut. Tidak beberapa lama kemudian Terdakwa, saksi Alan Rinaldi dan saksi IMAN TUROHMAN kembali lagi karena telah terpergok oleh karyawan dan security sampai akhirnya Saksi Iman Turiohman, saksi Hilman, saksi Alan Rinaldi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Jaenal Mutakin serta Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut, setelah itu Terdakwa, saksi Hilman, saksi Alan Rinaldi, saksi Muhamad Jamadi, dan saksi Jaenal Mutakin dibawa ke Polsek Ciwandan untuk dilakukan proses lebih lanjut pada saat melakukan perbuatan tersebut alat yang digunakan gergaji besi warna kuning milik saksi Alan Rinaldi yang dibawa Terdakwa dan 3 (tiga) unit sepeda motor (Honda Beat warna merah milik saksi, Honda Scopy warna hijau milik saksi M. Jamadi dan Honda Vario warna hitam milik Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur *"yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu"* ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa kabel power roll warna hitam milik PT. Gong Jin tidak berhasil diambil dikarenakan diketahui oleh security yang sedang berpatroli di sekitar lokasi pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Hakim unsur *"Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri"* ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam peemohonannya secara lisan di persidangan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap peemohonan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata merupakan permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang:

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan "barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R. Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan "yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya";

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah NoPol : A 4289 RH dengan NoKa : MH1JFD234EK374487 NoSin : JFD2E3364206
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna cream hijau NoPol : A 6284 UN dengan NoKa : MH1JM0315PK309579 NoSin : JM03E1311663
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Merk Honda VARIO warna hitam NoPol : A 5307 BS dengan NoKa : MH1JF8119AK067789 NoSin : JF81EJ06859J JM03E1311663
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut diatas;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diatas akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Adanya Perdamaian antara terdakwa WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm) dengan PT. Sumber Lestari di dalam persidangan;
- Telah dilaksanakannya Restorative Justice di rumah RJ Kejaksaan Negeri Cilegon di Randakari antara terdakwa WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm) dengan PT. Dong Jin dengan hasil kesepakatan berdamai tanpa adanya tuntutan kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDI Bin SULAIMAN (Alm)**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti :
Terlampir dalam perkara an. ALAN RINALDI Bin JUMAEDI.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh Hery Cahyono, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H dan Rendra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Katmiati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H. Hery Cahyono, SH., MH.

Rendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Katmiati, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 826/Pid.B/2023/PN Srg